



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN
KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah berakibat pada perubahan kebijakan nasional mengenai importasi sapi dan kerbau, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/PK.440/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat;
 - f. pengakhiran penderitaan hewan; dan/atau
 - g. ternak sapi dan kerbau betina yang tidak produktif.
- (3) Dalam hal terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

2. Judul BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemasukan ternak sapi potong bakalan dari luar negeri ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur harus disertai ternak sapi indukan.
- (2) Pemasukan ternak sapi potong bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mempertimbangkan kebutuhan dan permintaan (*supply and demand*);
 - b. memenuhi persyaratan mutu;
 - c. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
 - d. bebas dari penyakit hewan menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner;

e. memenuhi

- e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan; dan
 - f. memperhatikan kebijakan mengenai negara atau wilayah sumber bibit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 diubah menjadi Pasal 34 sampai dengan Pasal 37.
5. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Peraturan Daerah ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk membuat peraturan mengenai pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO
Pembina Utama Madya
NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN
KERBAU BETINA PRODUKTIF

I. UMUM

Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan yang memperbolehkan impor sapi bakalan dan sapi indukan yang bertujuan untuk menambah populasi sapi di Indonesia. Importasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 bahwa yang dimaksud dengan ternak ruminansia besar adalah sapi atau kerbau bakalan, sapi atau kerbau indukan dan sapi atau kerbau jantan produktif. Peraturan Menteri Pertanian tersebut juga mencakup Persyaratan Spesifikasi ternak ruminansia betina produktif dan tata cara permohonan persetujuan negara asal.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mendapat indukan impor yang rencananya didatangkan Pemerintah Pusat untuk menjaga stabilitas pangan. Penguatan stok daging tidak hanya untuk melayani kebutuhan dalam Provinsi Jawa Timur, namun juga untuk luar Provinsi Jawa Timur. Tujuan dibukanya impor sapi bakalan yaitu agar peternak melalui feedlotter dapat bekerjasama dalam hal kemitraan yang nantinya diharapkan budidaya sapi potong akan berkembang dan populasi ternak sapi di Jawa Timur bertambah sehingga ketersediaan daging sapi di Jawa Timur cukup dan ketersediaan daging sapi skala nasional tetap terjaga.

Ternak ruminansia betina merupakan salah satu faktor untuk mengembangbiakkan populasi ternak, yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan protein hewani, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif yang tepat, guna menjaga kelestarian dan ketersediaan ternak ruminansia, sehingga dapat mendorong dalam upaya pengembangan pembibitan ternak secara mandiri dan berkelanjutan.

Kebijakan

Kebijakan pelarangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014, sedangkan untuk kegiatan pengendalian ternak ruminansia betina produktif diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif. Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif, untuk mempertahankan ketersediaan bibit. Sebagai bibit pengembangbiakan maka ternak sapi dan kerbau betina produktif tidak boleh dipotong meskipun populasi dikatakan aman. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (4) bahwa setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif. Ketersediaan ternak Sapi dan Kerbau betina produktif sangat strategis sebagai penghasil ternak bakalan. Ternak bakalan selanjutnya melalui proses penggemukan akan menghasilkan stok potong sebagai sumber produksi daging sapi dan kerbau. Semakin besar populasi sapi dan kerbau betina produktif akan berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi daging sapi dan kerbau. Didasarkan pada perubahan kebijakan nasional di atas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif harus diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak sapi bakalan” adalah ternak sapi pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.

Yang

Yang dimaksud dengan “ternak sapi indukan” adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 83.
